



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ALBERT PASARIBU, bertempat Jalan Pasar Ribu Dolok Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, lahir di Sibolga, tanggal 2 Desember 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 3175020212720006, email: alpasbon222@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Jl. Pasar Ribu Dolok Lingkungan II, Kelurahan Sosor Gadong, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan NIK : 3175020212720006 atas nama diri Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **LINA SITOANG** pada tanggal 25 Juli 1988 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. H. Pangaribuan sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 15/R/Pd/SK/07/88 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagarlambung;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Isteri, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- SHELLY PASARIBU, lahir di Medan, tanggal 03 November 1989;
- HERWIN PASARIBU, lahir di Medan, tanggal 27 Juni 1991;
- ANTONI PASARIBU;
- JOSWINDO PASARIBU, lahir di Medan, tanggal 12 April 2000;

4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Isteri Pemohon tersebut belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sah-nya perkawinan tersebut;

5. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Isteri Pemohon belum pernah ada mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;

6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi, Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi menurut keterangan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **ALBERT PASARIBU** dengan Isteri Pemohon yang bernama **LINA SITOANG** yang telah

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg



dicatatkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagarlambung dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. H. Pangaribuan;

3. Menyatakan pendaftaran perkawinan antara Pemohon **ALBERT PASARIBU** dengan Isteri Pemohon yang bernama **LINA SITOHANG** yang telah dicatatkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pagarlambung dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. H. Pangaribuan terlambat;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memasukkan kembali ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut Permohonannya untuk memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut Permohonannya untuk selanjutnya memperbaiki Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), maka pencabutan perkara ini merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg maka pemeriksaan perkara perdata Permohonan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROBERTO SITUMEANG, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasas/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Sbg